

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ARSANIYAH
Akte Notaris : KHodijab Budi Astuti No.303 26 Juli 2006

Alamat : kp. Caringin Jangkung Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea Kabupaten . Bogor

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ARSANIYAH

NOMOR : 01/YPIA /XII/2017

Tentang

PENDIRIAN PAUD CERIA

KAMPUNG CARINGIN JANGKUNG CIAMPEA UDIK CIAMPEA BOGOR

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ARSANIYAH pada tanggal 10-03-2017, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD CERIA Kp. Caringin Jangkung Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Caringin Jangkung yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN Al Arsaniyah mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD Ceria Kp. Caringin Jangkung Desa Ciampea Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Kepala UPT X V Pendidikan Ciampea

Drs Jayusman
Nip. 1920610198305100

Di Tetapkan di Caringin Jangkung
Pada Tanggal 10 - 03 - 2017
Ketua Yayasan



H. Agus Ismail



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA

Jl. RAYA WARUNG BORONG NO. TELP. (0251) 8621101

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/56 /Kpts/XII/2016
Tanggal : 23 Desember 2016.

TENTANG

**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" CERIA "**

CAMAT CIAMPEA

- Menimbang** :
- a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita – Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Bogor Tahun 2008 nomor 24);
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian urusan
Pemerintahan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013
tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non
Perizinan Kepada Camat;
- Memperhatikan :
1. Akta Pendirian Yayasan Al-Arsaniah Nomor.303, Tanggal, 29 Juni 2006. Notaris KHADIJAH BUDHI ASTUTI,SH.
 2. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM ri Nomor . C-1554 HT .01.02 Th.2006. Pengesahan Akta Pendirian : Yayasan Al-Arsaniah. Tanggal, 25 Juni 2006.
 3. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
 4. Surat Pernyataan dari Kepala Desa Ciampea Udik Nomor. tanggal, 23 Maret 2015.atas berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Ceria.
 5. Beerita Acara Penelitian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Ciampea nomor tanggal,03 September 2016 .

MEMUTUSKAN

- Menetaskan
Pertama :
- Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : CERIA.
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Nama Ketua : IYUS YULIA FIRDAUS, S.Pd.I
Alamat : Kp.Caringin Jangkung Rt.02/04
Desa Ciampea Udik, Kec.Ciampea
Kabupaten Bogor.
- Kedua :
- Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap
pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya
pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan
ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga :
- Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak
lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari
pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat :
- Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang
registrasi ke UPT Pendidikan XV dan Kepada Camat melalui
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran Penerimaan
murid baru setiap tahun.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan
didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampea
Pada Tanggal : 23 Desember 2016.
CAMAT CIAMPEA



JWANDA DIMANSYAH,SE.MM
NIP. 196503241986031011

Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth Ka Inspektur Kab.Bogor.
3. Yth Ka BKPP Kab.Bogor
4. Yth Dikdas Kab.Bogor
5. Yth Ka UPT Pendidikan XV Kec.Ciampea



NOTARIS

SK. No. C-265-HT.03.01-Th.2000 Tgl. 25-02-2000

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. No. 17-XI-2000 Tgl. 22 Mei 2000

KHADIJAH BUD HI ASTUTI, SH.

Jl. RAYA DARMAGA KM. 8 NO. 1
KOMP. RUKO TAMAN DARMAGA HIJAU
KEC. DARMAGA - KABUPATEN BOGOR
TELP. (0251) 622527, 313981, 321704
FAX. (0251) 321704

SALINAN AKTA

NOMOR : 303.-

TANGGAL : 29 Juni 2006.

P E N D I R I A N

YAYASAN AL ARSANIYAH

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 29-06-2006 -----
(duapuluh sembilan Juni duaribu enam).-----
pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih tigapuluh menit -----
Waktu Indonesia Barat).-----
- Berhadapan dengan saya, KHADIJAH BUDI ASTUTI, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada ---
akhir akta ini : -----

1. Tuan Haji AGUS ISMAIL, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 15-04-1932 (limabelas April seribu -----
sembilanratus tigapuluh dua), status pekerjaan --
wiraswasta, bertempat-tinggal di Kabupaten -----
Bogor, Kecamatan Ciampea, Desa Ciampea Udik, ---
Rukun tetangga 01/04, Kampung Caringin Jangkung, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
03.05.2006/734136, Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya Hajjah HIMI, lahir di Bogor, pada tanggal-
05-05-1941 (lima Mei seribu sembilanratus -----
empatpuluh satu), status pekerjaan ibu rumah ---
tangga, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, ---
Kecamatan Ciampea, Desa Ciampea Udik, -----
Rukun Tetangga 01/04, Kampung Caringin Jangkung -
tersebut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
32.03.05.2006/2609/734137, Warga Negara Indonesia.

3. Janda Hajjah NYAI MARTI, lahir di Bogor, -----
pada tanggal 03-07-1945 (tiga Juli seribu -----
sembilarratus empatpuluh lima), status pekerjaan-



Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

- Sosial: -----
- Kemanusiaan: -----
- Keagamaan. -----

K E G I A T A N

Pasal 3.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan -----
tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan -----
sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial : -----

- | a. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga -----
| pendidikan formal dan non formal. -----
- | b. panti asuhan, panti wreda: -----
- | c. sarana dan prasarana pelayanan kesehatan -----
| masyarakat; -----
- | d. pembinaan olah raga, kesenian dan kebudayaan: -----
- | e. penelitian dan pengkajian dibidang ilmu -----
| pengetahuan dan teknologi; -----
- | f. studi banding. -----

2. Dibidang kemanusiaan : -----

- | a. memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
- | b. memberi bantuan kepada pengungsi akibat -----
| perang; -----
- | c. memberi bantuan kepada anak yatim piatu, -----
| tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
- | d. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah -----
| dan rumah duka; -----
- | e. memberikan perlindungan konsumen; -----
- | f. melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan -----
| hidup. -----

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: C-1554/HT/01.02/TH.2006**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca Surat permohonan dari Notaris Khadijah Budhi Astuti, SH Nomor 03/VII/N/2006 tanggal 04 Juli 2006 perihal permohonan pengesahan Yayasan Al-Arsanayah.

Menimbang Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH.2004 tanggal 05 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

**Mencetakn
PERTAMA**

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian
YAYASAN AL-ARSANAYAH
NPWP: 02.594.925-6-404.000

berkedudukan di Kampung Caringin Jangkung, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Desa Ciampea Dik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sesuai Akta Nomor 303 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Khadijah Budhi Astuti, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


HARNAIN-YUNUS, SH.MH
NIP. 040034478